



PUTUSAN
Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHAMMAD YAHYA NURJAMAN, Lahir di Karawang, tanggal 7 Juli 1981, Pekerjaan TNI, beralamat di Kp. Jarong Wetan RT/RW. 003/001, Desa Kiara, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ENDANG SUHARTA, S.H., M.H., CRA., SAHRUDI, S.H., CRA., CIRP., dan WAWAN SURYAWAN, S.H., para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Endang Suharta dan Rekan, beralamat di Jl. Surotokunto No. 58 Kabupaten Karawang, (Samping Polres Karawang), Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 035/Es-Adv/IX/2021 Tanggal 01 September 2021, selanjutnya disebut sebagai -----Penggugat;

Lawan:

1. **HJ. ASIYAH**, (Istri pertama Alm. Wayim Bin H. Solehudin (Way Solehudin)) beralamat di Dusun Pasir Kukun, RT/RW. 02/01, Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IBRAHIM AZIZ, S.H., GURUH PUTRA, S.H., H. M. RIDWAN, S.H., DENDANG KOSWARA, S.H., dan ARENDI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Patriot Bangsa", beralamat di Jl. Sultan Hasanudin No. 344 A, Perumda Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi 17510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2021, selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat I;
2. **MILA KARMILA**, (Istri kedua Alm. Wayim Bin H. Solehudin (Way Solehudin)) bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sekaligus mewakili INTAN TAZQIA (anak kedua dari pernikahan Mila Karmila dengan Alm. Wayim bin H. Solehudin) beralamat Kp. Resik, RT/RW, 001/001, Desa/Kelurahan Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat II;

Hal 1 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **GAGA GARNIDA** (anak kandung Alm. Wayim Bin H. Solehudin (Way Solehudin dengan Mila Karmila)) beralamat Kp. Resik, RT/RW. 001/001, Desa/Kelurahan Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat III;
4. **ADE ROSUM**, (adik kandung Alm. Wayim Bin H. Solehudin (Way Solehudin)) beralamat di Jarong Wetan, RT/RW. 007/003, Desa Kiara, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAEPUL ROHMAN, S.H., MUHAMAD FAUZAN MUSLIH, S.Sy., HAMDAN JAELANI, S.H., dan SENO SUDARMAN, S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Surya Kencana, beralamat di Jl. Baru Tanjung Pura-Klari Maja Timur, Desa Margasari RT. 020 RW. 004, Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022. Selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat IV;
5. **FERI HERMANA (Bp. Mantri)**, (adik kandung Alm. Wayim Bin H. Solehudin (Way Solehudin)) beralamat di Dusun Jarong Wetan, RT/RW. 07/03 Desa Kiara, Kecamatan Cilamaya Kulon, Karawang Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAEPUL ROHMAN, S.H., MUHAMAD FAUZAN MUSLIH, S.Sy., HAMDAN JAELANI, S.H., dan SENO SUDARMAN, S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Surya Kencana, beralamat di Jl. Baru Tanjung Pura-Klari Maja Timur, Desa Margasari RT. 020 RW. 004, Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022. Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat V;
6. **KARMILAH**, (adik kandung Alm. Wayim Bin H. Solehudin (Way Solehudin)) beralamat di Jarong Wetan, RT/RW. 007/003, Desa Kiara, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAEPUL ROHMAN, S.H., MUHAMAD FAUZAN MUSLIH, S.Sy., HAMDAN JAELANI, S.H., dan SENO SUDARMAN, S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Surya Kencana, beralamat di Jl. Baru Tanjung Pura-Klari Maja Timur, Desa Margasari RT. 020 RW. 004, Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022. Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat VI;
7. **NANI LASMINI**, (adik kandung Alm. Wayim Bin H. Solehudin (Way Solehudin)) beralamat di Jarong Wetan, RT/RW. 007/003, Desa Kiara,

Hal 2 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAEPUL ROHMAN, S.H., MUHAMAD FAUZAN MUSLIH, S.Sy., HAMDAN JAELANI, S.H., dan SENO SUDARMAN, S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Surya Kencana, beralamat di Jl. Baru Tanjung Pura-Klari Maja Timur, Desa Margasari RT. 020 RW. 004, Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022. Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat VII;

8. **H. ABDUL ROHIM Als. H. OTONG**, (adik kandung Alm. Wayim Bin H. Solehudin (Way Solehudin)) beralamat di Dusun Jarong Kulon, RT/14, RW/06, Desa Kiara, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAEPUL ROHMAN, S.H., MUHAMAD FAUZAN MUSLIH, S.Sy., HAMDAN JAELANI, S.H., dan SENO SUDARMAN, S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Surya Kencana, beralamat di Jl. Baru Tanjung Pura-Klari Maja Timur, Desa Margasari RT. 020 RW. 004, Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022. Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat VIII;

9. **H. SOLEH Als H. SOLEHUDIN**, (Bp. kandung Alm. Wayim bin H. Solehudin (Way Solehudin)), beralamat di Jarong Wetan, RT/RW. 007/003, Desa Kiara, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai -----Tergugat IX;

10. **DIDIN**, alamat sekarang di Dusun Buahaseum II RT/002, RW/004, Karya Mukti, Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai -----Turut Tergugat I;

11. **Kepala Desa Sukamulya (UCUP SUBHAN)**, beralamat di Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Karawang Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai -----Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Hal 3 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 28 Oktober 2021 dalam Nomor Register 116/Pdt.G/2021/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Kewenangan mengadili:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg gugatan perdata diajukan di daerah hukum tempat tinggal Tergugat;
2. Bahwa ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg dalam penerapannya tidaklah mutlak sebagaimana diuraikan Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal 192-2012) setidaknya ada 7 patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg yaitu:
 - 2.1. Aktor Sequitur Forum Rei (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat);
 - 2.2. Aktor Sequitur Forum Rei Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang Tergugat, gugatan diajukan di Pengadilan Negeri tempat salah satu Tergugat atas pilihan Penggugat);
 - 2.3. Aktor Sequitur Forum Rei Tanpa Hak Opsi tapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok sedangkan selebihnya berkedudukan sebagai debitur penjamin maka gugatan di ajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal debitur pokok/principal);
 - 2.4. Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal Tergugat tidak diketahui);
 - 2.5. Forum Rei Sitae (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri terletak benda tak bergerak yang menjadi objek sengketa);
 - 2.6. Bahwa dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg ayat (2) HIR, yang berbunyi sebagai berikut: "Aktor Sequitur Forum Rei Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang Tergugat, gugatan diajukan di Pengadilan Negeri tempat salah satu Tergugat atas pilihan Penggugat)";
3. Bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok perkara adalah sebelum Wayim bin H. Solehudin (Way Solehudin) meninggal dunia meninggalkan

Hal 4 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah utang dengan total sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Utang tahun 2018: Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);
- Utang tahun 2019: Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah);

4. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg ayat (2) HIR serta uraian Yahya Harahap tersebut di atas dan oleh karena para Tergugat adalah sebagai ahli waris dari Alm. Way Solehudin dan sebagian besar bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Karawang, maka Pengadilan Negeri Karawang berhak dan berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat ini berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta sebagai berikut:

Pokok Perkara:

1. Bahwa pada awal tahun 2017 Alm. Wayim Bin H. Solehudin meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp500.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan pinjaman uang *a quo* dituangkan dalam kwitansi tertanggal 4 Januari 2017;
2. Bahwa selanjutnya pada sekitaran awal bulan Januari 2018 Alm. Ibu kandung Penggugat yang bernama Muroh beralamat di Kp. Jarong Wetan RT/RW. 003/001, Desa Kiara, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, juga memberikan pinjaman uang kepada Alm. Wayim Bin H. Solehudin yakni sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), yang kemudian pinjaman tersebut dituangkan dalam kwitansi pinjaman sementara tertanggal 19 Januari 2018;
3. Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2019 Alm. Wayim Bin H. Solehudin kembali mendatangi Alm. Ibu kandung Penggugat meminta agar Alm. Ibu Muroh kembali memberikan pinjaman dana kepadanya serta berjanji bahwa seluruh pinjaman *a quo* akan dikembalikan pada akhir bulan Januari 2019, karena merasa percaya Alm. Ibu Muroh (Ibu kandung Penggugat) pun kembali memberikan tambahan pinjaman uang kepada Alm. Wayim Bin H. Solehudin sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah);
4. Bahwa sehingga total pinjaman yang diberikan oleh Penggugat dan Ibu Muroh (Ibu kandung Penggugat) kepada sdr. Alm. Wayim bin H. Solehudin sebesar Rp1.300.000.000.00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Utang tahun 2017: Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);

Hal 5 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utang tahun 2018: Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah);
 - Utang tahun 2019: Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah);
5. Bahwa ditahun 2018 Wayim Bin H. Solehudin baru mengembalikan pinjaman uang tersebut sebesar Rp500.000.00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman utang sebagaimana kwitansi yang telah Penggugat tuangkan pada posita 1 (satu) diatas;
6. Bahwa sesuai dengan janji Alm. Wayim Bin H. Solehudin akan mengembaikan sisa semua pinjaman *a quo* yang berjumlah Rp800.000.000.00,-(delapan ratus juta rupiah) pada akhir bulan Januari 2019, namun dikarenakan sampai dengan awal bulan Februari 2019 Alm. Wayim Bin H. Solehudin tidak kunjung datang untuk melakukan pembayaran, maka pada pertengahan Februari 2019 Penggugat, Alm. Muroh (Ibu Penggugat) dan H. Didin (Turut Tergugat I) mendatangi Alm. Wayim Bin H. solehudin untuk menanyakan hal *a quo*;
7. Bahwa setelah Penggugat bertemu dengan Alm. Wayim Bin H. Solehudin ternyata Alm. Wayim Bin H. Solehudin belum bisa memenuhi kewajibannya dan meminta agar Penggugat dan Ibunya (Ibu Muroh) bersabar serta meminta perpanjangan waktu selama 1 (satu) bulan untuk menyelesaikan permasalahan utang tersebut, namun sampai dengan bulan Oktober 2019 Alm. Wayim Bin H. Solehudin tidak kunjung juga menyelesaikan permasalahan *a quo* bahkan beberapa kali Penggugat datang ke rumah Alm. Wayim Bin H. Solehudin yang hanya bertemu dengan Tergugat I (Istri Pertama Alm. Wayim Bin H. Solehudin), dan oleh karena Penggugat tidak bertemu langsung dengan Alm. Wayim Bin H. Solehudin, maka Penggugatpun tidak canggung untuk menitipkan pesan kepada Tergugat I agar Wayim Bin H. Solehudin segera menemuinya dan beritikad baik dalam menyelesaikan semua sisa utang-utangnya;
8. Bahwa pada pertengahan bulan November 2019 Penggugat baru bertemu dengan Alm. Wayim Bin H. Solehudin, dan oleh karena Alm. Wayim Bin H. Solehudin sudah sangat susah ditemui Penggugat meminta agar seluruh sisa pinjaman *a quo* ditungkan dalam surat pernyataan utang, yang kemudian selanjutnya pada tanggal 14 November 2019 seluruh sisa pinjaman *a quo* dituangkan dalam surat pernyataan utang yang telah dibuat sendiri dan di tandatangani oleh Alm. Wayim Bin H. Solehudin, yang selanjutnya menurut surat pernyataan tertanggal 14 November 2019 *a quo*

Hal 6 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



semua sisa utang tersebut akan dikembalikan oleh sdr. Alm. Wayim Bin H. Solehudin seluruhnya pada tanggal 20 Desember 2019;

9. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2020 sdr. Wayim Bin H. Solehudin meninggal dunia dan pada saat meninggal dunia Alm. Wayim Bin H. Solehudin belum melakukan pembayaran atas sisa utang-utang tersebut, selanjutnya setelah sdr. Wayim Bin H. Solehudin meninggal dunia, Penggugat melakukan penagihan kepada para ahli waris guna meminta pertanggungjawaban atas semua utang yang di tinggalkan oleh sdr. Alm. Wayim Bin H. Solehudin, namun hingga gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Karawang para ahli waris dari sdr. Alm. Way Solihudin belum melakukan pembayaran;
10. Bahwa setelah Wayim Bin Solehudin meninggal dunia, telah diketahui bahwa Alm. Wayim Bin H. Solehudin meninggalkan beberapa harta warisan yang diketahui berada dalam kekuasaan Tergugat I (Hj. Asiyah) dengan keterangan sebagai berikut:

10.1. Tanah berikut bangunan, dengan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00083/2016 atas nama Hj. Asiyah seluas + 802 m² (delapan ratus dua meter persegi) yang terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Kaawang, Provinsi Jawa Barat. (posita 8.1) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik H. Darwan dan Masjid;
- Timur : Bp. Sopandi;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Saluran air dan tanah milik H. Jamal;

10.2. Tanah sawah dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli Nomor 221/2013 atas nama Hj. Asiyah Binti H. Mustofa seluas + 2250 m² (dua ribu dua ratus meter persegi) yang terletak Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah Haji Tabri;
- Timur : Tanah sawah Haji Sholihin;
- Selatan : Tanah sawah Haji Duloh;
- Barat : Jalan Pertamina;

10.3. Tanah Sawah dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli 283/2013 atas nama Hj. Asiyah seluas 5170 m² (lima ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Desa Langgensari, Kecamatan Cilamaya

Hal 7 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah H. Nakip;
- Timur : Kali pembuang;
- Selatan : Tanah sawah Kohar;
- Barat : Solokan;

11. Bahwa disekitaran bulan Agustus 2020 Penggugat telah melakukan pertemuan dengan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V di kediaman Turut Tergugat II untuk membicarakan serta penyelesaian sisa utang yang ditinggalkan oleh Alm. Wayim Bin H. Solehudin dan dalam pertemuan tersebut Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V meminta waktu sampai dengan bulan November 2020 untuk diselesaikan atau paling lambat di bulan Desember 2020;

12. Bahwa dalam pertemuan a quo sebagaimana yang telah Pengkuat jelaskan pada posita 11 diatas para ahli waris mengakui semua utang-tang Alm. Wayim Bin H. Solehudin, selanjutnya sebagai bentuk pertanggung jawaban atas semua utang yang ditinggalkan Alm. Wayim Bin H. Solehudin, para ahli waris sepakat menyerahkan semua harta waris yang di tinggalkan Alm. Wayim Bin H. Solehudin kepada Turut Tergugat II sebagai Kepala Desa setempat untuk dijual dan hasil penjualannya diperuntukkan guna menyelesaikan semua sisa-sisa utang Alm. Wayim Bin H. Solehudin, namun hingga saat ini para Tergugat belum juga menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan a quo;

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 September 2020 Ibu kandung Penggugat (Ibu Muroh) meninggal dunia dan sebelum Ibu Penggugat meninggal dunia memberikan pesan kepada Penggugat agar semua pinjaman yang telah diberikan oleh Alm. Muroh (Ibu kandung Penggugat) kepada Alm. Wayim Bin H. Solehudiin diserahkan semuanya kepada Penggugat untuk melakukan penagihan;

14. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Kelahiran No. 3.084/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang pada tanggal 30 Mei 1994 membuktikan bahwa Penggugat benar anak kandung dari Alm. Ibu Muroh;

15. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020 sebagai ahli waris dari Alm. Ibu Muroh Penggugat besama-sama dengan kuasa hukumnya yang berkantor

Hal 8 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Hukum Endang Suharta dan Rekan telah mendatangi kantor Bp. Ucup Subhan sebagai Kepala Desa Sukamulya (Turut Tergugat II) in casu bahwa perkantoran tersebut adalah salah satu harta waris peninggalan Alm. Wayim Bin H. Solehudin sebagaimana yang telah telah Penggugat tuang dan uraikan pada Poin 10.1 diatas, bahwa dalam pertemuan a quo Penggugat dan Kuasa Hukumnya mendapatkan informasi dari Turut Tergugat II sebagai Kepala Desa Sukamulya, bahwasanya menindaklanjuti pertemuan sebelumnya yaitu pada bulan Agustus 2020 sebagaimana yang telah kami tuangkan posita 12 dan posita 13 diatas bahwa permasalahan tersebut telah diserahkan oleh para ahli waris kepadanya sebagai Kepala Desa setempat untuk diselesaikan dengan menggunakan seluruh harta waris yang ditinggalkan oleh Alm. Wayim Bin H. Solehudin;

16. Bahwa sebelum sampai dengan batas waktu yang telah disepakati sebagaimana yang telah dijanjikan para ahli waris (para Tergugat) akan menyelesaikan semua sisa utang Alm. Wayim Bin H. Solehudin pada bulan November atau paling lambat di bulan Desember 2020, Penggugat melihat adanya gelagat itikat tidak baik dari para Tergugat, selanjutnya guna memastikan apakah dugaan a quo benar atau tidaknya, maka melalui Kuasa Hukumnya Endang Suharta dan Rekan pada tanggal 26 Oktober 2020 Penggugat mengirimkan Surat No. 026/Es-Adv/Som/X/2020 dan Surat No. 027/Es-Adv/Som/XI/2020 tertanggal 9 November 2020 Perihal Somasi kepada Tergugat I salah satu ahli waris dari alm. Wayim Bin H. Solehudin (Istri pertama Alm. Wayim Bin H. Solehudin) yang beralamat di Dusun Pasir Kukun, RT/RW. 02/01, Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Karawang Jawa Barat;
17. Bahwa karena tidak kunjung mendapatkan jawaban dari Tergugat I atas surat yang telah Penggugat kirimkan, maka pada tanggal 19 November 2020 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Endang Suharta dan Rekan mengirimkan Surat No. 028/Es-Adv/K/XI/2020 kepada Turut Tergugat perihal permohonan untuk diadakan mediasi guna untuk menyelesaikan permasalahan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat;
18. Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2020 Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya Kantor Hukum Kurdi, S.H., & Rekan yang beralamat di Puri Cikarang Hijau, Jl. Ebone 1 Blok A5 No. 01, Desa Karang Asih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, telah mengirimkan Surat No.

Hal 9 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

040/Adv.Krd/XI/2020 tertanggal 18 November 2020 perihal jawaban somasi yang telah Penggugat kirimkan, yang pada intinya sebagaimana yang tertuang dalam Surat No. 040/Adv.Krd/XI/2020 a quo bahwa Tergugat I telah mengakui adanya utang yang ditinggalkan oleh alm. Way Solehudin, namun kendati demikian untuk mempertanggung jawabkan hal a quo tidak serta merta wajib di bebaskan seluruhnya kepada Tergugat I melainkan hal tersebut harus di musyawarahkan terhadap para ahli waris yang lain, in casu sebagaimana yang telah tertuang dalam Surat No. 040/Adv.Krd/XI/2020 Poin 2 Huruf (e) bahwa “agar permasalahan tersebut ditindaklanjuti serta dimusyawarahkan dengan para ahli waris yang lain”;

19. Bahwa sebelumnya pada tanggal 18 Oktober 2020 setelah Penggugat mendatangi Turut Tergugat II, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah mendatangi pula rumah Tergugat IV, dan pada waktu sebelumnya pun Penggugat telah mendatangi Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX guna menyampaikan serta menanyakan penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dialami oleh Penggugat dan Para ahli waris (para Tergugat), selanjutnya baik Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX juga telah mengetahui serta mengakui bahwa alm. Wayim Bin H. Solehudin sebelum meninggal dunia telah meninggalkan sisa utang sebesar Rp800. 000.000 (delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat dan selanjutnya menurut keterangan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII sebagai adik kandung Alm. Wayim Bin H. Solehudin dan Tergugat IX Bp. Kandung Alm. Wayim Bin H. Solehudin permasalahan hukum tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Desa Sukamulya (Turut Tergugat II) untuk diselesaikan dengan cara meyerahkan semua harta warisan yang ditinggalkan oleh alm. Wayim Bin H. Solehudin, namun hingga gugatan wanprestasi ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Karawang para Tergugat sebagai ahli waris dari Alm. Wayim Bin H. Solehudin belum juga melakukan pembayaran;
20. Bahwa setelah Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya kantor hukum Kurdi, S.H & Rekan telah mengirimkan Surat No. 040/Adv.Krd/XI/2020 kepada Penggugat perihal jawaban somasi yang telah Penggugat kirimkan melalui kuasanya, selanjutnya pada tanggal 27 November 2020 Penggugat melalui Kuasanya mengirimkan Surat No. 029/Es-Adv/T/XI/2020 perihal tanggapan Surat No. 040/Adv.Krd/XI/2020 kepada Kuasa Hukum Tergugat I “Kantor

Hal 10 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Kurdi, S.H & Rekan” yang kemudian tembusan surat tersebut dikirimkan kepada Tergugat I yang pada intinya dan mengacu pada jawaban Kuasa Hukum Tergugat I sebagaimana yang tertuang dalam surat No. 040/Adv.Krd/XI/2020 dalam poin 2 huruf (e) a quo bahwa “agar permasalahan tersebut ditindak lanjuti serta dimusyawarahkan dengan para ahli waris yang lain” Bahwa selanjutnya melalui Surat No. 029/Es-Adv/T/XI/2020 Penggugat meminta agar segera dilakukan mediasi bersama-sama dengan semua pihak ahli waris, namun hingga gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Karawang para Tergugat belum juga memberikan jawaban;

- 21.** Bahwa sampai dengan jangka waktu yang telah Penggugat berikan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dan tuangkan pada posita 7, 8 dan posita 9 diatas, yang ternyata sebelum Wayim Bin H. Solehudin meninggal dunia tidak juga bisa melaksanakan kewajibannya yakni melakukan pembayaran sisa utang sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan oleh karena sdr. Wayim Bin H. Solehudin telah meninggal dunia maka menurut ketentuan dalam Pasal 1100 KUHPdata bahwa “para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lainnya, seimbang dengan apa yang diterima dari masing-masing dari warisan itu”;
- 22.** Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur mengenai pewarisan, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 171 huruf (e) yang menyatakan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk:
- a.** keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal;
 - b.** biaya pengurusan jenazah;
 - c.** pembayaran utang; dan
 - d.** pemberian untuk kerabat;

Bahwa dari ketentuan Pasal 171 huruf (e) diatas jelas, tegas dan terang bahwa salah satu poin terpenting dalam harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia sebelum aset-aset tersebut dibagikan kepada semua ahli waris adalah untuk membayar semua utang-utang yang telah ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia tersebut;

- 23.** Bahwa dalam ketentuan Pasal 955 B W (KUHPdata) disebutkan “pada waktu pewaris meninggal dunia, baik para ahli waris yang diangkat oleh wasiat maupun oleh mereka yang karena Undang-Undang diberi sebagian

Hal 11 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



harta peninggalan itu, demi hukum memperoleh besit atas harta benda yang ditinggalkan”;

24. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 833 B W (KUHPerdara) mempertegas dan memperjelas tentang pasal 955 diatas "bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal, maka dengan demikian sudah selayaknya dan sepantasnya serta wajib menurut undang-undang semua harta yang ditinggalkan oleh Alm. Wayim Bin H. Solehudin setelah dipergunakan untuk biaya pengobatan dan biaya pemakaman sebagaimana yang telah Penggugat tuangkan pada posita 11 (sebelas) diatas dipergunakan untuk membayar semua utang-utang yang ditinggalkan oleh Alm. Wayim Bin H. Solehudin semasa hidupnya sebelum sisa harta-harta tersebut dinikmati/dibagikan kepada semua ahli waris;
25. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II adalah Istri yang sah dari Alm. Way Solehudin serta Tergugat III adalah anak kandung Alm. Wayim Bin H. Solehudin dan terikat oleh Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah adik kandung dan Tergugat IX adalah Bp. Kandung dari Alm. Wayim bin H. Solehudin, maka baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dan menurut ketentuan perundang-undangan baik para ahli waris yang diangkat dengan wasiat maupun oleh mereka yang karena undang-undang dengan sendirinya karena hukum wajib mengembalikan seluruh kerugian yang di alami oleh orang yang telah meninggal dunia tersebut;
26. Bahwa in casu dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II terikat oleh Undang-undang Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Tergugat III adalah anak kandung Alm. Wyim Bin H. Solehudin dengan Tergugat II serta Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah adik kandung serta Tergugat IX adalah Bp. Kandung dari Alm. Wayim Bin H. Solehudin yang artinya kesemua Tergugat adalah Ahli Waris Alm. Wayim Bin H. Solehudin yang sah menurut Undang-undang, maka karena undang-undang pulalah mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX

Hal 12 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



untuk mengganti semua kerugian yang dialami oleh Penggugat, hal tersebut senada dengan pernyataan J. Satrio, S.H. dalam bukunya “Hukum Waris” halaman 8 (delapan) yang mengatakan bahwa “warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada ahli waris” jadi jika seseorang menerima warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia maka tidak hanya hartanya yang diterima melainkan juga wajib memikul utang si pewaris a quo;

27. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 830 KUHPdata disebutkan “bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian” in casu sejak kematian Wayim Bin H. Solehudin tersebut, maka menurut ketentuan Pasal 830 KUHPdata a quo perpindahan segala hak dan kewajiban pewaris beralih kepada para ahli warisnya yakni dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX namun menurut Pasal 830 KUHPdata perpindahan itu hanyalah terkait masalah hak dan kewajiban dalam hubungan hukum harta kekayaan;
28. Bahwa konsep pewaris dalam hukum islam mengenai tanggung jawab bagi ahli waris terhadap utang sipewaris sebagaimana penadapat Abu Humaid Arif Syarifudin “demikianlah seharusnya setiap muslim mencontoh Rosulullah SAW. Sehingga utang yang menjadi tanggungan diri seorang muslim hendaknya segera ditunaikan bila telah memiliki harta yang dapat melunasinya dan tidak mengulur-ulurnya karena hal itu termasuk bentuk kezaliman. Utang ini tetap akan menjadi tanggungannya sampai ia mati sekalipun, jika belum dilunasi maka ruhnya akan tergantung sampai utang tersebut terlunasi”, Berdasarkan pendapat tersebut, maka agar Penggugat tidak merasa dizalimi terlalu jauh oleh para ahli waris seyogyanya para ahli waris segera melunasi sisa utang pewaris kepada Penggugat, hal tersebut bukan sesuatu yang tidak mungkin/mustahil dilakukan mengingat harta yang ditinggalkan Pewaris lebih dari cukup, perlu Penggugat ingatkan kembali bahwa harta warisan sebagaimana yang telah Penggugat tuangkan pada posita 11 diatas hanyalah sebagian kecil dari total harta yang ditinggalkan pewaris (Alm. Wayim Bin H. Solehudin), artinya jika para Tergugat (para ahli waris) beritikad baik bisa menggunakan harta-harta a quo untuk menyelesaikan sisa utang pewaris kepada Penggugat;
29. Bahwa diriwayatkan pula Rosulallah shalallhualaiwalallam tidak mau mensyalatkan jenazah yang memiliki utang sebelum hutang-utang tesebut dilunasi, dan dari Abdullah Bin ‘Amir bin Al-ats Radiyallphuanhu berkata

Hal 13 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



bahwa “orang yang mati syahid diampuni segala dosa-dosanya kecuali orang yang meninggalkan utang”, riwayat ini membuktikan bahwa Rosulallah shalallahu alaiwalalam memperingatkan kepada kita semua agar apabila ada keluarga kita meninggal dunia dan meninggalkan utang maka sebagai keluarga/ahli warisnya wajib hukumnya untuk menyelesaikan utang-utang orang yang meninggal dunia tersebut, selanjutnya Penggugat berharap kepada para ahli waris khususnya Terguat I yang menguasai seluruh harta warisan Alm. Wayim Bin H. Solehudin untuk tidak menunjukkan sikap tamaknya yang hendak menguasai seluruh harta warisan yang ditinggalkan Alm. Wayim Bin H. Solehudin tersebut;

30. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;
31. Bahwa unsur unsur wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara diatas adalah sebagai berikut:
 - a. Ada perjanjian oleh para pihak;
 - b. Ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati;
 - c. Telah lewat waktu yang telah ditentukan;
 - d. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap tidak mau melaksanakan isi perjanjian;
32. Bahwa wanprestasi menurut Yahya Harahap menyatakan bahwa: “wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi”; dan menurut J. Satrio menyatakan bahwa: “suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”;
33. Bahwa perbuatan wanprestasi tersebut menjadi terang dan jelas semenjak Alm. Wayim Bin H. Solehudin semasa hidupnya telah berjanji akan mengembalikan seluruh pinjaman tersebut pada bulan Januari 2019, dan karena Alm. Wayim Bin H. Solehudin belum bisa mengembalikan utang-utang tersebut maka kemudian Penggugat meminta agar Alm. Wayim Bin H. Solehudin membuat surat pernyataan utang yang dibuat tanggal 14 November 2019, yang kemudian menurut surat pernyataan utang tertanggal

Hal 14 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 November 2019 a quo dana-dana tersebut akan dikembalikan oleh sdr. Alm. Wayim Bin H. Solehudin seluruhnya pada tanggal 20 Desember 2019 namun hingga Wayim Bin H. Solehudin meninggal dunia kewajiban tersebut belum juga terealisasi;

34. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1159 K/Pdt/2012 yang pada pokoknya menyatakan “Pewaris yang melakukan wanprestasi maka ahli warisnya dapat digugat untuk mempertanggung jawabkan hal tersebut” selanjutnya untuk membuktikan bahwa pewaris telah melakukan wanprestasi telah Penggugat uraikan secara terperinci dan jelas sebagaimana posita 7, posita 8 dan posita 9 diatas;
35. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “tiap tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”;
36. Bahwa selanjutnya setelah Wayim Bin H. Solehudin meninggal dunia para ahli warispun telah berjanji akan melakukan pembayaran atas semua utang Alm. Way Solehudin sebagaimana yang telah kami tuangkan pada posita 11 dan posita 12 diatas, namun janji tersebut hingga kini belum ada realisasinya baik sebagian maupun sepenuhnya, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara Penggugat mohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo agar menyatakan menghukum para Tergugat sebagai ahli waris dari Alm. Wayim Bin H. Solehudin untuk membayar pokok dan bunga selama 22 bulan kepada Penggugat total sebesar Rp1.856.000.000.00 (satu milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- Pokok : Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah);
 - Bunga 6 % / bulanx 22 : Rp1.056.000.000.00 (satu milyar lima puluh enam juta rupiah);
37. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;

Hal 15 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar kiranya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq. Yang Mulya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari yang harus dibayar para Tergugat secara tanggung renteng bila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht) serta meletakkan Sita Jaminan atas harta peninggalan Alm. Wayim Bin H. Solihudin yaitu:

38.1. Tanah berikut bangunan, dengan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00083/2016 atas nama Hj. Asiyah seluas + 802 m² (delapan ratus dua meter persegi) yang terletak di Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Kaawang, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik H. Darwan dan Masjid;
- Timur : Bp. Sopandi;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Saluran air dan tanah milik H. Jamal;

38.2. Tanah sawah dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli Nomor 221/2013 atas nama Hj. Asiyah binti H. Mustofa seluas + 2250 m² (dua ribu dua ratus meter persegi) yang terletak Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah sawah Haji Tabri;
- Timur : Tanah sawah Haji Sholihin;
- Selatan : Tanah sawah Haji Duloh;
- Barat : Jalan Pertamina;

38.3. Tanah sawah dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli 283/2013 atas nama Hj. Asiyah seluas 5170 m² (lima ribu seratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Desa Langgensari, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Sawah H. Nakip.
- Timur : Kali Pembuangan.
- Selatan : Tanah Sawah Kohar.
- Barat : Solokan

Hal 16 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa dikarenakan gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang sah dan kuat dan berpedoman pada pasal 180 HIR oleh karena itu sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan serta fakta-fakta hukum di atas maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum kwitansi tertanggal 4 Januari 2017 dan kwitansi tertanggal 19 Januari 2018 serta surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh Alm. Wayim Bin H. Solehudin sebelum meninggal dunia pada tanggal 14 November 2019;
4. Menghukum para Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat secara tanggung renteng yakni sebesar Rp1.856.000.000.00 (satu milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Pokok : Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah);
 - Bunga 6 % / bulanx 22 : Rp1.056.000.000.00 (satu milyar lima puluh enam juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sita jaminan yang telah ditetapkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Karawang dalam perkara ini;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap (incracht);

Hal 17 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk taat dan patuh terhadap putusan ini;
9. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada para Tergugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, untuk Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII hadir Kuasanya, untuk Turut Tergugat I hadir sendiri dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IX dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Nelly Andriani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Desember 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isi gugatannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

- I. Kasus Posisi;
1. Bahwa Alm. Wayim Bin H. Solehudin Alias Way Solehudin, mempunyai 2 orang istri, pertama menikah dengan Tergugat I tidak diberikan keturunan dan dengan Mila Karmila pada tahun 2004 dan mempunyai 2 orang anak;

Hal 18 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak menikah yang ke 2 almarhum, sudah jarang bersama Tergugat I, aktifitasnya banyak dilakukan di Subang, bahkan pernah sampai lebih 1 tahun tidak pulang kerumah Tergugat I;
3. Bahwa Almarhum sejak tahun 2015, mendirikan perusahaan yang bergerak dibidang Kontraktor, dimana almarhum mendirikan beberapa perusahaan, diantaranya CV Lintas Utara, CV Anugrah Jaya, sebagai Direktur PT. Intan Permata Bunda dan sebagai komisaris PT. Subang Perkasa Raya;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu, usaha Almarhum berkembang dan banyak mengerjakan proyek di Subang dan Karawang, terkait usaha tersebut Tergugat I tidak pernah dilibatkan dan mengetahui aktifitas perusahaan tersebut;
5. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan, Almarhum tidak pernah memberitahukan aktiva maupun pasiva perusahaan yang didirikannya, asset-asset dan tagihan proyek-proyek perusahaan, Tergugat I tidak pernah tahu, memberikan persetujuan pada saat Almarhum berhutang atau meminjam uang;
6. Bahwa setelah kematian Wayin Bin Solehudin alias Way Solehudin Banyak pihak-pihak yang beritikad buruk, dengan mengajukan tagihan hutang Almarhum dengan berbagai cara dimana pihak-pihak tersebut tidak dapat menjelaskan hutang terjadi karena apa dan proyek yang mana???, yang Tergugat I duga, hutang-hutang sudah dibayar oleh Almarhum bahkan tidak ada hutang, akan tetapi melakukan penagihan kembali, dengan focus kepada Tergugat I agar menyerahkan asset-asset dari harta milik Tergugat I selama pernikahan dengan Almarhum yang dimiliki jauh sebelum bisnis-bisnis kontraktor ada;
7. Bahwa hingga saat inipun, Tergugat I, tidak mengetahui asset-asset yang dimiliki Almarhum sejak menjalankan usaha kontraktor tersebut baik proyeknya maupun tagihannya serta harta peninggalan almarhum yang berada diluar, karena tidak ada keterbukaan pihak-pihak yang selama ini bersama Almarhum;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- I. Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Hal 19 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Negeri Karawang telah memberikan Putusan Nomor: 07/Pdt.G/2021/PN Kwg tanggal 10 Agustus 2021, telah memberikan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklraad);

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara sejumlah Rp2.055.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa dalam perkara ini obyeknya dan Penggugatnya sama dengan putusan tersebut diatas, berbeda hanya Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I;

3. Bahwa oleh karena putusan tersebut masih dalam proses banding, maka perkara tidak dapat dilanjutkan;

II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

1. Bahwa dengan timbulnya gugatan yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan a quo, yakni terkait dengan adanya klaim dan atau pengakuan Penggugat tentang utang-piutang yang terjadi antara Penggugat dan Almarhum Muroh dengan Alm. Wayim Bin H. Solehudin Alias Way Solehudin;
2. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat, mendalilkan Alm. Wayim Bin H. Solehudin Alias Way Solehudin pada tahun 2017 berhutang kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000 tetapi sudah dibayar Almarhum dan hutang pada tahun 2018 s/d 2019 meminjam uang kepada Almarhum Muroh yang jumlah secara keseluruhan sebesar Rp800.000.000 (delapan

Hal 20 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah). Hal mana utang tersebut belum dilakukan pembayaran oleh Alm. Wayim Bin H. Solehudin Alias Way Solehudin;

3. Bahwa apabila benar apa yang di dalil Penggugat adanya hutang Almarhum dengan Penggugat, tentunya tidak terlepas dari bisnis kontraktor yang dikerjakan oleh Almarhum Wayim Bin H. Solehudin Alias Way Solehudin, maka gugatan Penggugat kurang pihak apabila tidak melibatkan badan hukum/perusahaan yang dimiliki Almarhum diantaranya CV Lintas Utara, CV Anugrah Jaya, PT. Intan Permata Bunda dan PT. Subang Perkasa Raya, dimana hutang-hutang tersebut timbul;
 4. Bahwa dalam gugatan Penggugat menggabungkan antara Mila Karmila dan Intan Tazqia, sebagai pihak Tergugat II, oleh karena mereka merupakan subyek hukum yang berbeda, maka seharusnya tidak dapat dilakukan penggabungan menjadi 1 sebagai Tergugat II akan tetapi dilakukan pemisahan para pihaknya;
 5. Bahwa dengan tidak mengikut sertakan badan hukum/perusahaan Almarhum dan menggabungkan 2 subyek hukum yang berbeda sebagai pihak Tergugat II membuat gugatan Penggugat kurang pihak oleh karenanya sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- III. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
1. Bahwa gugatan Penggugat adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai Tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid), Bahwa dalam gugatan pihak-pihak yang dijadikan tergugat oleh Penggugat terdiri:
 1. Tergugat I: Istri pertama Almarhum Alm. Wayim Bin H. Solehudin Alias Way Solehudin;
 2. Tergugat II: Istri ke dua Almarhum dan anaknya yang bernama Intan Tazqia;
 3. Tergugat 3: anak Almarhum dari Istri ke 2;
 4. Tergugat IV sampai dengan Tergugat IX adalah adik kandung dan orang tua/bapak Almarhum;
 5. Turut Tergugat I adalah suami dari Almarhum Muroh yang merupakan bapak dari Penggugat;
 6. Turut Tergugat II: Kepala Desa;
 2. Bahwa dengan konstruksi gugatan Penggugat terhadap pihak Tergugat, jelas eror in persona karena gugatan menarik saudara kandung dan ayah

Hal 21 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum yang jelas bukan ahliwaris dari Almarhum Alm. Wayim Bin H. Solehudin Alias Way Solehudin, karena ada istri dan anak-anak Almarhum, terlebih lagi adanya Turut Tergugat I dalam pihak tersebut yang merupakan suami Almarhum Muroh yang notabene termasuk ahliwaris dan merupakan ayah tiri Penggugat, yang seharusnya menjadi Penggugat apabila dalil Penggugat terkait adanya hutang Almarhum Wayim Bin H. Solehudin Alias Way Solehudin kepada Almarhum Muroh;

3. Bahwa Penggugat dalam memasukan pihak Tergugat dalam perkara tersebut jelas-jelas keliru dan menyebabkan gugatan menjadi error in persona. Dengan kata lain, Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan mengikut sertakan Tergugat dalam perkara tersebut;
4. Bahwa menurut Yahya Harahaf dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Hal. 111), menjelaskan cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung error in persona;
5. Bahwa apabila gugatan Penggugat yang telah secara nyata keliru keliru dalam menarik Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, saudara kandung dan orang tua Almarhum serta memasukan Turut Tergugat I suami Almarhum Muroh dihubungkan dengan pendapat Yahya Harahaf di atas, maka gugatan Penggugat secara nyata dan terang telah dikualifikasi mengandung error in persona, oleh karenanya sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur libel);

1. a. Bahwa ini adalah yang ke-2 Penggugat mengajukan gugatan, dimana dalam perkara pertama Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PN Kwg tanggal 10 Agustus 2021, dengan obyek gugatan yang sama;
- b. Bahwa dalam Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PN Kwg tanggal 10 Agustus 2021 tersebut, jelas-jelas Penggugat dalam gugatannya mendalilkan total seluruh kewajiban pokok Almarhum sebesar Rp800.000.000 akan tetapi dalam perkara ini, dilakukan penambahan dengan adanya pinjaman pada tahun 2017 sebesar Rp500.000.000 walaupun telah dilakukan pembayaran oleh Almarhum;
- c. Bahwa dengan adanya perubahan posita gugatan dalam perkara ini dengan posita yang ada dalam perkara berdasarkan Putusan Nomor:

Hal 22 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pdt.G/2021/PN Kwg tanggal 10 Agustus 2021, dapat diartikan Penggugat tidak konsisten dalam mendalilkan gugatannya menyebabkan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, dijadikan

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat pada posita gugatannya yang menerangkan adanya wanprestasi terkait utang Alm. Wayin Bin H. Solihudin Alias Way Solehudin kepada Penggugat, Penggugat keliru mengikut sertakan Tergugat I, dikarenakan secara formil Tergugat tidak pernah mengikatkan diri atau melakukan perjanjian dengan Penggugat. Walaupun Tergugat I adalah salah satu ahli waris dari Alm. Wayin Bin H. Solihudin Alias Way Solehudin;
3. Bahwa akibat kekeliruan Penggugat dalam positanya tentu berakibat dengan Petitum yang Penggugat mohonkan, tidak ada wanprestasi apabila pihak tersebut tidak pernah melakukan perjanjian tertulis, dikarenakan secara formil Tergugat tidak pernah mengikatkan diri atau melakukan perjanjian dengan Penggugat secara lisan maupun tertulis, oleh karenanya sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala hal-hal yang telah disampaikan Tergugat I dalam eksepsi tersebut diatas adalah juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jawaban Tergugat I dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan keras semua keterangan maupun dalil-dalil Pengugat dalam surat gugatannya tersebut, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat I, tidak mengetahui dan tidak pernah dilibatkan terjadinya hutang antara Alm. Wayim Bin H. Solihudin Alias Way Solehudin dengan Alm. Muroh, apalagi dengan Penggugat secara langsung;
4. Bahwa jika di perhatikan pada pokok perkara, gugatan Penggugat dalam point 1 (satu), poin 2 (dua), halaman 4 dan poin 3 (tiga) dan poin 4(empat) , poin 6 (enam) di halaman 5, maka secara logika yang wajar, bagaimana mungkin seseorang yang mempunyai utang, pada tahun 2017 sudah dibayar sebesar Rp500.000.000 dan, 19 Januari 2018, sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) belum di bayar dan di tambah lagi utang pada akhir Januari 2019, sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), jadi totalnya sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Sedangkan mekanisme dalam pengembalian dan kegunaan uang yang di

Hal 23 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamkan tidak di jelaskan oleh Penggugat lebih detail didalam perkara a quo;

5. Bahwa Tergugat 1 menolak dengan tegas poin 8, poin 9 halaman 6 dan poin 12 halaman 8 dan Mensomir Penggugat untuk membuktikan ada utang tertanggal 19 Januari 2019, sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan utang pada akhir Januari 2019, sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), jadi total nya sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) serta menjelaskan digunakan untuk apa uang tersebut oleh Almarhum;
6. Bahwa dengan meninggalnya Alm. Wayim Bin H. Solihudin Alias Way Solehudin, tidak serta merta secara otomatis Tergugat I yang diminta pertanggung jawabannya seorang diri dengan melakukan mengambil pelunasannya dari harta-harta yang dijelaskan didalam gugatan yang merupakan milik Tergugat I;
7. Bahwa berdasarkan dokumen yang ada Alm. Wayin Bin H. Solihudin Alias Way Solehudin telah melakukan pembayaran secara lunas atas utangnya kepada ibu Muroh. Hal demikian dapat dibuktikan dengan catatan keuangan yang ada pada kantor Alm. Wayim Bin H. Solihudin Alias Way Solehudin;
8. Bahwa gugatan Penggugat melakukan sita jaminan atas harta-harta Peninggalan Alm. Wayin Bin H. Solihudin Alias Way Solehudin, sedangkan belum ditentukan yang mana harta bawaan almarhum dan yang mana harta peninggalannya, faktanya harta-harta tersebut milik dan atas nama Tergugat I, Apabila ada hutang Almarhum sebagaimana dalil gugatan, harta-harta tersebut sudah ada sebelum adanya timbulnya hutang dalam dalil Penggugat;
9. Bahwa Tergugat I, memang mengenal Almarhum Muroh dimana sepengetahuan Tergugat I, Almarhum Muroh mempunyai Suami bernama H. Didin yang merupakan ayah Penggugat, maka dalil Penggugat yang merupakan satu-satunya ahli waris Ibu Muroh, Tergugat I sangsikan pengakuan Penggugat tersebut;
10. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat yang mana Alm. Wayim Bin H. Solihudin Alias Way Solehudin mempunyai utang kepada Penggugat, terkait utang tersebut, Tergugat I tidak pernah mengetahui bahwa Alm. Wayim Bin H. Solihudin Alias Way Solehudin mempunyai hutang sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) kepada Penggugat, utang

Hal 24 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dianggap cacat hukum, sehingga gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menurut Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 34), mengenai utang dalam perkawinan, dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu utang pribadi (utang prive) dan utang persatuan (utang gemeenschap, yaitu suatu utang untuk keperluan bersama);

Untuk suatu utang pribadi harus dituntut suami atau isteri yang membuat utang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda prive (benda pribadi). Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga. Akan tetapi, jika suami yang membuat utang, benda pribadi isteri tidak dapat disita, dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk utang persatuan, yang pertama-tama harus disita adalah benda gemeenschap (benda bersama) dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami atau isteri yang membuat utang itu disita pula;

Dalam hal ini, utang pribadi yang bisa dimintai pelunasannya dari harta bersama adalah utang pribadi yang berasal dari perjanjian utang piutang dengan persetujuan pasangan. Ini merupakan hal yang logis karena utang yang dibuat oleh suami/isteri dapat berdampak pada harta bersama apabila suami atau isteri tidak dapat melunasinya, dan untuk bertindak atas harta bersama diperlukan persetujuan pasangan;

Oleh karena itu, utang yang dibuat oleh isteri tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suami, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta suami (utang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan), dan tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanya persetujuan);

11. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat pada point 38 halaman 16, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar oleh para Penggugat secara tanggung renteng bila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (incracht) serta meletakkan sita jaminan terkait harta-harta sebagai sita jaminan tersebut diatas ada yang merupakan harta bawaan Tergugat I, bukan harta peninggalan atau bawaan Alm. Wayim Bin H. Solihudin Alias Way Solehudin seluruhnya, setidaknya-tidaknya harta tersebut ada pula yang masuk

Hal 25 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



dalam harta bersama antara Almarhum dengan Tergugat I, oleh karena pada saat hutang tersebut timbul tidak diketahui, sepengetahuan maupun seizin Tergugat I, maka harta tersebut tidak bisa menjadi sita jaminan pelunasan hutang Almarhum;

12. Bahwa apabila sudah ditentukan harta peninggalan Almarhum maka ahli waris diberikan hak menerima secara murni, menerima dengan hak istimewa, menolak sebagaimana Pasal 1023 KUHPerdata;
13. Bahwa karena itu berdasarkan alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terbukti dengan jelas gugatan Penggugat a quo tidak memiliki dasar dan bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

1. Dalam Rekonvensi ini Tergugat I mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I;
2. Bahwa dali-dalil dalam bagian Konvensi di atas secara mutatis-mutandis menjadi bagian dalil-dalil Penggugat Rekonvensi I pada bagian Rekonvensi ini;
3. Bahwa berdasarkan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi I, utang Alm. Wayin Bin H. Solihudin Alias Way Solehudin telah melakukan pembayaran secara lunas atas utangnya kepada ibu Muroh. Hal demikian dapat dibuktikan dengan catatan keuangan yang ada pada kantor Alm. Wayim Bin H. Solihudin Alias Way Solehudin;
4. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah mengajukan gugatan yang ke 2 kali terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan dasar seolah-olah Alm. Wayim Bin H. Solehudin Alias Way Solehudin belum melakukan pembayaran utang kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi. Yang pada faktanya utang tersebut telah dilakukan pembayaran dan telah lunas oleh Alm. Wayim Bin H. Solihudin Alias Way Solehudin;
5. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;

Hal 26 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



6. Bahwa berdasarkan ketentuan ex Pasal 1365 KUHPdata secara tegas dikatakan "...tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian dimaksud";
7. Bahwa untuk itu tidak berlebihan jika kepada Tergugat Rekonvensi selain dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, juga agar dihukum untuk membayar ganti kerugian dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil;

Nilai kerugian yang timbul atas gugatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo, telah terbukti membuat kerugian bagi Penggugat Rekonvensi yang harus mengeluarkan waktu dan biaya-biaya untuk menghadapi perkara terdahulu dan saat ini sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) menghadapi gugatan Tergugat Rekonvensi pada Pengadilan Negeri Karawang;
 - b. Kerugian Immateriil;

Sebagai akibat Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang merusak citra dan kepercayaan selain dari masyarakat juga terjadi kehilangan kepercayaan dari para relasi. Sehingga jika dihitung dengan uang, maka layak dan patut jika kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar ganti kerugian Immatriil kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Maka ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya, kerugian Materiil + kerugian Immateriil ($Rp100.000.000 + Rp250.000.000 = Rp350.000.000$) (tiga ratus juta rupiah). Pembayaran mana jika perlu dengan menjual lelang seluruh harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi melalui perantara Kantor Lelang Negara yang sah, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa oleh karena itu haruslah dapat dipertimbangkan bahwa nilai kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi telah terang dan pasti, serta berupa nilai nominal yang jelas dan pasti. Hal ini tentunya mempunyai korelasi hukum dengan Teori Schutznorm/Teori Perlindungan, bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum dimaknai sebagai alat perlindungan bagi manusia dari perbuatan yang salah secara hukum dan sewenang-wenang dan mengebiri

Hal 27 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



kodrat manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai obligasi dan hak yang sama di depan hukum. Ajaran Relativitas (Schutznormtheorie) dalam perbuatan melawan hukum berasal dari Jerman yang dibawa ke Negeri Belanda oleh Geleijn Vitranga. Kata "Schutz" secara harafiah berarti "perlindungan". Sehingga dengan istilah "schutznorm" secara harafiah berarti "norma perlindungan". Teori relativitas atau "schutznormtheorie" merupakan pembatasan dari ajaran yang luas dari perbuatan melawan hukum. Schutznormtheorie mengajarkan, bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum dan karenanya adalah melawan hukum, akan menyebabkan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan tersebut, bilamana norma yang dilanggar itu dimaksudkan untuk melindungi penderita;

9. Bahwa karena itu berdasarkan alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terbukti dengan jelas gugatan Penggugat Rekonvensi memiliki dasar dan bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya sepatutnya gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat hukum karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum;

Hal 28 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat seketika dan sekaligus seluruhnya baik materiil maupun immateriil, sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil;

Nilai kerugian yang timbul atas gugatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo, telah terbukti membuat kerugian bagi Penggugat Rekonvensi yang harus mengeluarkan biaya untuk memberikan honorarium sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penasehat Hukum/kuasa hukum dalam mendampingi Penggugat Rekonvensi menghadapi gugatan Tergugat Rekonvensi pada Pengadilan Negeri Karawang;

b. Kerugian Immateriil;

Sebagai akibat Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang merusak citra dan kepercayaan selain dari masyarakat juga terjadi kehilangan kepercayaan dari para relasi. Sehingga jika dihitung dengan uang, maka layak dan patut jika kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar ganti kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Maka ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya, kerugian Materiil + kerugian Immateriil ($Rp250.000.000 + Rp250.000.000 = Rp500.000.000$ (lima ratus juta rupiah). Pembayaran mana jika perlu dengan menjual lelang seluruh harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi melalui perantara Kantor Lelang Negara yang sah, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara yang timbul akibat gugatan ini;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII juga memberikan jawaban sebagai berikut:

Hal 29 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



DALAM EKSEPSI;

I. Eksepsi Error In Persona Karena Diskualifikasi;

Bahwa pada Komparasi/Identitas para pihak dinyatakan:

Penggugat:

Bahwa kedudukan Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan bertindak selaku Penggugat, dalam perkara a quo karena tidak memiliki persona standi in judicio atau legal standing dalam perkara a quo, karena pihak Penggugat harus bisa membuktikan penetapan ahli waris sebagai ahli waris dari Almarhum Almarhumah Muroh dari Pengadilan Agama yang mana bukti penetapan ahli waris merupakan syarat mutlak untuk membuktikan bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang sah menurut hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 huruf b UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Dengan demikian Saudara Muhammad Yahya Nurjaman tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan bertindak selaku Penggugat dalam perkara aquo karena tidak memiliki persona standi in judicio atau legal standing;

Oleh karena itu Gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Eksepsi Gugatan Kabur (Exceptio Obscur Libel);

Posita Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur;

Bahwa dalam dalil petitum Penggugat pada posita dalam pokok perkara pada pokoknya meminta agar menghukum para Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, telah melakukan wanprestasi dan secara bersama-sama harus membayar kerugian materil dengan kerugian total Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah dan bunga total Rp1.056.000.000 (satu milyar lima puluh enam juta rupiah);

Bahwa gugatan sebesar tersebut merupakan gugatan yang sangat tidak berdasar dan bahkan salah alamat mengingat para Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VII bukan merupakan para ahli waris dari Almarhum Wayim Bin H Solehudin Alias (Way Solehudin);

Bahwa dengan demikian, Penggugat menarik pihak para Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, menjadi para

Hal 30 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo sehingga gugatan tidak cermat dan kabur;

Dengan tidak ditariknya pihak para Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tersebut Turut kedalam pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel), sehingga cacat formal, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, terang dan jelas bahwa gugatan Penggugat sangatlah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) sehingga tidak memenuhi syarat formal gugatan. Oleh karena itu, para Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa dalil-dalil yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi mohon secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa para Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII pada pokoknya menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil/segala sesuatu yang telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali jika ada hal-hal yang diakui dengan secara tegas dan bulat dalam perkara ini oleh para Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;
3. Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat pada posita poin 27 (dua tujuh) sampai point 39 (tiga sembilan) yang menyatakan:

Bahwa kedudukan pihak para Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang pada intinya diposisikan sebagai ahli waris Almarhum Wayim Bin H Solehudin Alias (Way Solehudin) adalah tidak benar atau salah kaprah dan tidak mendasar karena posisinya sebagai saudara-saudara dari Almarhum Wayim Bin H. Solehudin (Way Solehudin) terhalang/terhijab oleh Anak-anak dari Almarhum Wayim Bin H. Solehudin (Way Solehudin), dan tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris;

Bahwa para Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII menolak dalil tersebut, karena posita poin 10 (sepuluh) merupakan

Hal 31 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita tambahan yang betentangan Pasal 127 Rv Jo Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970. Tanggal 11 Maret 1971:

Bahwa para Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII menolak dalil-dalil tersebut Penggugat, karena:

- Penggugat tidak dengan itikad baik dalam upaya penyelesaian permasalahan perkara ini;
- Bahwa tidak benar apa yang telah sangkakan atau dituduhkan secara berlebihan oleh Penggugat dan tidak berdasar hukum;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat bersifat terlalu sangat subyektif sekali dan mengada-ngada;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, para Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi para Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena error in persona atau diskualifikasi;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur (Obscuur Libel);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I juga memberikan jawaban sebagai berikut:

Hal 32 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Alm. Wayim Bin H. Solehudin (Way Solehudin) mempunyai hutang kepada saya bukan kepada Muhammad Yahya Nurjanah;
2. Hutang itu terjadi di tahun 2014;
3. Hutang tersebut adalah hutang pengiriman barang ke proyek CV. Lintas Utara berbentuk:
 - Pasir;
 - Batu belah;
 - Beskos;
 - Sirtu;
 - Tanah merah;

4. Bahwa Alm. Muroh mempunyai anak tunggal yaitu Muhammad Yahya Nurjaman dan Muhammad Yahya Nurjaman adalah anak tiri saya;

5. Saya dan Alm. Muroh cerai karena Alm. Muroh meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IX dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IX, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya, kecuali bukti surat tertanda P-3, P-7 sampai dengan P-20 dan P-22 berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan P-6 berupa fotokopi dari foto print;

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3215230707810005 atas nama Muhamad Yahya Nurjaman;

Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3.084/1994 atas nama Mohamad Yahya Nurjaman, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 30 Mei 1994;

Bukti P-3 : Fotokopi Kwitansi uang sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), telah diterima dari Bp. Yahya Jarong Ds. Kiaro, untuk

Hal 33 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang titipan yang akan dikembalikan pada bulan enam (6), tanggal 4 Januari 2017;

Bukti P-4 : Fotokopi kwitansi uang sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), telah diterima dari Ibu Muroh-Yahya, untuk pembayaran pinjaman sementara, tanggal 19-1- 2018;

Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 14-11-2019;

Bukti P-6 : Fotokopi dari foto hasil print foto Alm. Wayim Bin H. Solehudin (Way Solehudin) pada saat pembuatan surat pernyataan utang sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), utang terhadap Ibu Muroh/Sersan Yahya (muhamad Yahya Nurjaman);

Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Wayim/Way Solehudin dengan Asiah;

Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00083 Desa Sukamulya, luas 802 m2 (delapan ratus dua meter persegi), nama pemegang hak Hj. Asiyah;

Bukti P-9 : Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 221/2013;

Bukti P-10: Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 283/2013;

Bukti P-11: Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 165/2003;

Bukti P-12: Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 279/2003;

Bukti P-13: Fotokopi Akta Hibah Nomor: 43/2011 dari H. Solehudin selaku pemberi hibah dan Wayim Bin H. Solehudin selaku penerima hibah;

Bukti P-14: Fotokopi Lampiran: Surat Kuasa Khusus, Nomor: 026/Es-Adv/Som/X/2020, Perihal: Somasi/Peringatan Hukum, tanggal 26 Oktober 2020;

Bukti P-15: Fotokopi Lampiran: - Nomor: 027/Es-Adv/Som/XI/2020, Perihal: Somasi/Peringatan Hukum ke-2, tanggal 9 November 2020;

Bukti P-16: Fotokopi Lampiran: Surat Kuasa Khusus, Nomor: 028/Es-Adv/K/XI/2020, Perihal: Klarifikasi dan Permohonan untuk diadakan mediasi, tanggal 19 November 2020;

Bukti P-17: Fotokopi Lampiran: Surat Kuasa, Nomor: 040/Adv.Krd/XI/2020, Perihal: Jawaban Somasi, tanggal 18 November 2020;

Bukti P-18: Fotokopi Lampiran: - , Nomor: 029/Es-Adv/T/XI/2020, Perihal: Tanggapan Surat No. 040/Adv.Krd/XI/2020 tertanggal 18 November 2020, tanggal 27 November 2020;

Hal 34 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-19: Fotokopi Undangan Musyawarah Mufakat Nomor: 02/20/VIII/DS/2020 tanggal 02 Agustus 2020, ditandatangani oleh Ucup Subhan selaku Kepala Desa Sukamulya;

Bukti P-20: Fotokopi Notulen Hasil Musyawarah, tanggal 2 Agustus 2020;

Bukti P-21: Fotokopi Undangan Perihal: Musyawarah, Nomor: 005/046/2021/Ds, tanggal 22 Februari 2021, ditandatangani oleh Ucup Subhan selaku Kepala Desa Sukamulya;

Bukti P-22: Fotokopi Berita acara musyawarah penyelesaian hutang piutang antara keluarga Way Solehudin selaku ahli waris Way Solehudin dengan masyarakat semasa hidupnya Way Solehudin, tanggal 23 Februari 2021, ditandatangani oleh Ucup Subhan selaku Kepala Desa Sukamulya;

Bukti P-23: Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 01 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang Saksi ke persidangan, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Tarwin;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi lurah Way selain menjadi Kepala Desa juga sebagai seorang pemborong didalam lingkup karawang;
- Bahwa, asal permodahan lurah Way pinjaman dari luar;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pinjaman modal tersebut kepada lebih dari 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Yahya memiliki tagihan kepada lurah Way, tetapi Yahya ada sangkutan dengan lurah Way sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa, Yahya anak dari Hj. Nuroh;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi lurah Way memiliki 2 (dua) istri;
- Bahwa, Saksi lupa tahun berapa lurah Way meninggal dunia;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi lurah Way meninggalkan berupa aset-aset seperti sawah, rumah, dan kendaraan;
- Bahwa, aset milik lurah Way tersebut dikuasai oleh Hj. Asiyah;
- Bahwa, Saksi mengetahui terkait mediasi di Desa, Saksi mendapat pengaduan-pengaduan dari masyarakat, sehingga diadakan musyawarah di

Hal 35 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa pada tanggal 3 Agustus 2020, yang dihadiri oleh keluarga lurah Way, Hj. Asiyah istrinya termasuk adik-adiknya Rosum dan Pery;

- Bahwa, pada saat musyawarah di Desa tersebut dicatatkan didalam buku desa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Yahya mempunyai bukti-bukti penangihan tersebut;
- Bahwa, ada yang mengumpulkan bukti penagihan tersebut yaitu berupa kwitansi yang ditanda tangani oleh lurah Way;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi lurah Way memiliki hutang piutang sekitar dengan 29 (dua puluh sembilan) orang dan masih ada yang belum terdata;
- Bahwa, hutang lurah Way kepada Penggugat diakui sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa, Saksi bekerja dengan lurah Way sejak tahun 2017;
- Bahwa, proyek lurah Way memakai badan hukum yaitu CV;
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa pendiri CV proyek lurah Way tersebut;
- Bahwa, tahun 2017 pada saat Saksi bekerja dengan lurah Way, istrinya lurah Way ada di Subang;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi istri urah Way di Subang memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Saksi ketemu dengan istri lurah Way yang di Subang pada tahun 2019;
- Bahwa, Saksi kenal dan tahu dengan Hj. Nuroh dan Didin;
- Bahwa, Saksi tidak tahu pada saat kumpul-kumpul itu apakah itu tagihan pribadi Yahya atau sama Hj. Nuroh;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah di Subang juga aset lurah Way;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi aset-aset lurah Way sekarang digadaikan;
- Bahwa, terkait musyawah di Desa atas keinginan masyarakat;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar dan tahu kalau lurah Way punya hutang;
- Bahwa, lurah Way pernah membayar hutangnya;
- Bahwa, pada saat musyawarah Yahya hadir tetapi diluar;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi lurah Way ada hutang dengan Yahya, tetapi kalau dengan yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa, terkait hutang lurah Way Saksi mengetahuinya dari Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu hutang tersebut bertahap atau sekaligus;
- Bahwa, pada saat cerita tentang hutang tersebut lurah Way masih hidup;
- Bahwa, Saksi belum mendengar cerita kalau lurah Way pernah membayar hutangnya;

Hal 36 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu dengan bukti surat tertanda P-5;
- 2. Saksi Rasid;
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Hj. Nuroh;
 - Bahwa, pada saat mediasi pertama di Desa Saksi sebagai pemandu acara;
 - Bahwa, pada saat mediasi masyarakat yang hadir membawa bukti;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Yahya sebagai Penggugat;
 - Bahwa, pada saat mediasi tanggal 3 Agustus 2020 tersebut Yahya hadir dan menunjukkan bukti;
 - Bahwa, mediasi dilakukan 2 (dua) kali;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan lurah Way;
 - Bahwa, pada saat mediasi Penggugat hadir tetapi menjelang akhir;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang mengumpulkan bukti pada saat mediasi tersebut;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat I dan lurah Way;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah keluarga ahli waris tahu atau tidak adanya utang sebelum mediasi;
 - Bahwa, keluarga lurah Way mengakui dan menyanggupi akan membayar hutang;
 - Bahwa, Saksi ketemu dengan lurah Way pada saat mediasi didalam ruangan;
 - Bahwa, Saksi mengetahui hutang piutang tersebut pada saat mediasi tersebut;
 - Bahwa, Saksi mengetahui lurah Way punya hutang piutang dengan Yahya karena melihat kwitansi yang dikumpulkan atas nama Yahya pada saat mediasi;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu proses hutang piutang tersebut;
- 3. Saksi Tanu Umbara;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat sertifikat, Saksi hanya lihat Akta Jual Beli sawah dan Saksi mengetahui akta tersebut dari mediator (calo dari H. Darlis ke Hj. Asiyah);
 - Bahwa, Saksi tidak tahu dalam rangka apa jual beli tersebut;
 - Bahwa, jual beli tersebut dilakukan di Kantor Desa;
 - Bahwa, pada saat jual beli tersebut Lurah Way masih hidup;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi istri Lurah Way hanya satu;
 - Bahwa, jual beli yang Saksi tahu ada 5 (lima) jual beli;

Hal 37 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada dua lokasi jual beli dari H. Darlis ke Hj. Asiyah;
- Bahwa, Saksi tidak mendapatkan sesuatu dari calo, Saksi mengetahui jual beli tersebut dari calo yang bernama Ali;
- Bahwa, lokasi jual beli tersebut di Kalangsari dan di Sukamulya;
- Bahwa, tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Asiyah;
- Bahwa, asset tersebut berupa sawah, rumah dan mobil;
- Bahwa, Saksi tidak tahu hak milik Hj. Asiyah yang berasal dari orangtuanya;
- Bahwa, kedekatan Saksi dengan Lurah Way sangat dekat;
- Bahwa, proyek yang dikerjakan oleh Lurah Way berupa proyek Pemda dan galihan tanah;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Lurah Way ada CV/badan hukum;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena nagih bareng;
- Bahwa, Saksi kurang tahu apakah Lurah Way dengan Penggugat ada hubungan atau tidak;
- Bahwa, Saksi mengetahui jual beli Lurah Way semenjak sebelum Lurah Way meninggal Dunia;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau istri kedua Lurah Way memiliki anak;
- Bahwa, Lurah Way masih memiliki kerabat yaitu H. Rasum;

4. Saksi Adim;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi kwitansi pinjaman sementara menerangkan pinjaman;
- Bahwa, yang meminjam Lurah Way kepada Yahya Nurjaman pada tahun 2017;
- Bahwa, peminjaman tersebut dilakukan di Kantor Lurah Way;
- Bahwa, pada saat peminjaman tersebut Saksi ada, karena Saksi yang foto saat itu;
- Bahwa, pada saat peminjaman tersebut Saksi diajak oleh Pak Yahya;
- Bahwa, pada saat peminjaman tersebut Saksi melihat pada saat penyerahan uang yang serahkan Pak Yahya;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang hadir pada saat penyerahan uang tersebut;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Mansur, karena Mansur yang menerima tamu Lurah Way;
- Bahwa, Saksi tidak tahu isi pembicaraan pada saat peminjaman tersebut karena Saksi hanya memfoto saat penyerahan uang saja;
- Bahwa, Saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa;

Hal 38 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jumlah uang yang diserahkan tersebut berjumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa, Saksi tidak tahu tentang CV;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu ada atau tidak staf di Lurah Way;
 - Bahwa, hubungan Didin dengan Penggugat adalah Didin merupakan ayah dari Pak Yahya dan bekerja sebagai supir Lurah Way;
 - Bahwa, Saksi pernah jadi Saksi pada perkara sebelumnya;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu uang yang diserahkan tersebut milik siapa;
 - Bahwa, yang menyiapkan kwitansi adalah Lurah Way;
 - Bahwa, Saksi mengetahui ada pembayaran uang sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) oleh Lurah Way dan pembayaran tersebut sebelum tahun 2017;
 - Bahwa, Lurah Way sering berhubungan dengan Penggugat;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Lurah Way sejak Saksi bekerja dengan Lurah Way;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi Lurah Way ada 2 (dua) istri dan memiliki anak;
 - Bahwa, Lurah Way masih memiliki orangtua tetapi yang masih hidup hanya ayahnya saja;
 - Bahwa, Ade Rasum adalah adiknya Lurah Way;
5. Saksi Hilman Zaelani;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu dengan bukti surat tertanda P-4;
 - Bahwa, Saksi tanda tangan pada bukti P-4 pada saat diluar kantor Lurah Way;
 - Bahwa, Lurah Way hanya menyuruh Saksi tandatangan pada kwintasi bukti P-4, tetapi Saksi tidak tahu tentang apa kwitansi tersebut;
 - Bahwa, pada saat tandatangan Saksi membaca kwitansi bukti P-4 tersebut;
 - Bahwa, pada saat Saksi tandatangan kwitansi bukti P-4 tersebut ada Bu Muroh, Pak Yahya dan Mansur;
 - Bahwa, Bu Muroh adalah ibunya Yahya;
 - Bahwa, hubungan Mansur dengan Yahya Nurjaman adalah karyawannya Lurah Way;
 - Bahwa, pada saat itu Lurah Way pinjam dengan Bu Muroh;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai pinjaman yang lain;
 - Bahwa, bisnis Lurah Way adalah pemborong;
 - Bahwa, Lurah Way memiliki CV;

Hal 39 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu uang pinjaman tersebut sudah dibayar atau belum;
- Bahwa, Lurah Way memiliki 2 (dua) istri dan memiliki anak yaitu Gaga dan Intan;
- Bahwa, Lurah Way masih memiliki orangtua tetapi yang masih hidup hanya ayahnya saja;
- Bahwa, Ade Rasum, Otong, Karmila, Mantri dan Nani adalah adiknya Lurah Way;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya, kecuali bukti surat tertanda T.1-5 dan T.1.1-6-A berupa fotokopi dari fotokopi, sedangkan T.1-2 berupa fotokopi dari Salinan putusan dan T.1-7 berupa fotokopi dari print SIPP;

- Bukti T.1-1 : Fotokopi Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 7/Pdt.G/2021/PN Kwg, tanggal 30 Agustus 2021;
- Bukti T.1-2 : Fotokopi Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PN Kwg;
- Bukti T.1-3 : Fotokopi Akta Masuk dan Keluar Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Lintas Utara, Nomor: 17, tanggal 02 Agustus 2017;
- Bukti T.1-4 : Fotokopi Akta Masuk dan Keluar Perseroan Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Lintas Utara, Nomor: 18, tanggal 02 Agustus 2017;
- Bukti T.1-5 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00083 Desa Sukamulya, luas 802 m2 (delapan ratus dua meter persegi), nama pemegang hak Hj. Asiyah;
- Bukti T.1-6 : Fotokopi Laporan Pinjaman BOSS;
- Bukti T.1-6-A: Fotokopi Surat Perihal: Permohonan Pengembalian Dokumen, tanggal 09 Mei 2021;
- Bukti T.1-6-B: Fotokopi resi pengiriman melalui Kantor Pos, No. Barcode 18285319444;
- Bukti T.1-7 : Fotokopi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Karawang;
- Bukti T.1-8 : Fotokopi kwitansi uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), tanggal 24-5-2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat I, telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, yang setelah

Hal 40 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, keterangan Saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi H. Mansur Sopandi;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat V, Tergugat IX dan Turut Tergugat II, tetapi Saksi tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat I;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Lurah Way;
- Bahwa, Saksi kenal dengan ibunya Hj. Asiyah, Namanya ibu Fatma;
- Bahwa, Saksi lupa kapan Lurah Way menikah dengan Hj. Asiyah;
- Bahwa, sesudah jadi Kepala Desa pekerjaan Lurah Way jadi pemborong;
- Bahwa, proyek Lurah Way sudah punya badan hukum;
- Bahwa, Saksi tahu Lurah Way menikah dengan orang Subang sesudah menikah;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, untuk proyek Lurah Way pendanaan suka minta tolong kepada Saksi agar mempengaruhi ibu mertunya mengenai pendanaan proyek;
- Bahwa, banyak proyek Lurah Way yang modalnya berasal dari ibu mertuanya;
- Bahwa, ibu Fatma memiliki banyak aset yaitu giling padi;
- Bahwa, Hj. Asiyah juga berpenghasilan yaitu jualan jamur;
- Bahwa, setelah menikah lagi hubungan Hj. Asiyah dengan Lurah Way sepertinya kurang baik, Saksi setiap main tidak pernah ada Lurah Way dirumahnya Hj. Asiyah;
- Bahwa, Lurah Way setelah meninggal dunia banyak hutangnya;
- Bahwa, Lurah Way punya tangan kanan atau anak buah namanya Mansur;
- Bahwa, Saksi sudah lama mengetahui Lurah Way menikah dengan Hj. Asiyah;
- Bahwa, Hj. Asiyah punya saudara kandung;
- Bahwa, saudara kandung Lurah Way tahu, kalau Lurah Way minjam ke ibunya Hj. Asiyah, karena suka sama-sama;
- Bahwa, aset yang dimiliki ibu Fatma banyak salah satunya sawah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Lurah Way pinjam ke orang lain atau tidak;
- Bahwa, Mansur adalah anak buahnya Lurah Way yang sering ke bank;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Lurah Way ada hutang dengan Yahya;
- Bahwa, Saksi tahu aset yang dimiliki Hj. Asiyah pemberian dari ibunya yaitu sawah;

Hal 41 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Lurah Way dengan Hj. Asiyah tidak memiliki anak, kalau dengan istri keduanya punya 2 (dua) anak yaitu laki-laki dan perempuan;
- Bahwa, setelah meninggal Lurah Way meninggalkan aset sawah dan tanah;
- Bahwa, tanah peninggalan Lurah Way masih digadaikan;

2 Saksi Dalis;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat IX dan Turut Tergugat II, tetapi Saksi tidak kenal dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Turut Tergugat I;
- Bahwa, pada tahun 2013 waktu pencalonan Kades, Saksi pinjam duit ke ibunya Hj Asiyah;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Lurah Way;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Lurah Way sejak Hj. Asiyah menikah dengan Lurah Way;
- Bahwa, Saksi lebih dulu kenal dengan Hj. Asiyah dari pada Lurah Way;
- Bahwa, Saksi tahu Lurah Way mempunyai istri lagi selain Hj. Asiyah;
- Bahwa, jarak antara rumah Saksi dengan Hj. Asiyah sekitar 600m (enam ratus meter);
- Bahwa, Saksi lupa kapan Hj. Asiyah menikah dengan Lurah Way;
- Bahwa, Saksi lupa berapa nilai pinjaman Saksi kepada ibunya Hj. Asiyah;
- Bahwa, Hj. Asiyah ada 2 (dua) saudara kandung;
- Bahwa, Saksi tidak tahu saat peminjaman tersebut ada hubungannya dengan saudara kandungnya Lurah Way atau tidak;
- Bahwa, Saksi jual beli hanya 1 (satu) tempat yaitu setengah hektar;
- Bahwa, nama ibunya Hj. Asiyah adalah Fatma;
- Bahwa, Saksi lupa Saksi pinjam berapa, tetapi bayarnya Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan sawah;
- Bahwa, pada saat itu Saksi berhutang kepada ibu Fatma, tetapi bayarnya pakai sawah yang dibeli oleh Hj. Asiyah sejumlah Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, ada sisa dari penjualan sawah tersebut dan sisa uangnya dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa, pabrik ada sebelum menikah dengan Lurah Way dan Saksi mengetahui hal tersebut karena lihat pada saat main kesana;
- Bahwa, Saksi tidak tahu permasalahan antara Yahya dengan Hj. Asiyah di persidangan ini;

Hal 42 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk Tergugat II sampai dengan Tergugat IX, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 01 April 2022, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I dipersidangan telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 06 April 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI;

1. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut di atas, Tergugat I Konvensi selain menyangkal gugatan Penggugat Konvensi juga mengajukan eksepsinya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa Pengadilan Negeri Karawang telah memberikan Putusan Nomor: 07/Pdt.G/2021/PN Kwg tanggal 10 Agustus 2021, dalam perkara ini obyeknya dan Penggugatnya sama dengan putusan tersebut diatas, yang berbeda hanya Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, oleh karena putusan tersebut masih dalam proses banding, maka perkara tidak dapat dilanjutkan;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan a quo, yakni terkait dengan adanya klaim dan atau pengakuan Penggugat tentang utang-piutang yang terjadi antara Penggugat dan Almarhum Muroh dengan Alm. Wayim Bin H. Solehudin Alias Way Solehudin;

Bahwa apabila benar apa yang di dalil Penggugat adanya hutang Almarhum dengan Penggugat, tentunya tidak terlepas dari bisnis kontraktor yang dikerjakan oleh Almarhum Wayim Bin H. Solehudin Alias Way Solehudin,

Hal 43 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



maka gugatan Penggugat kurang pihak apabila tidak melibatkan badan hukum/perusahaan yang dimiliki Almarhum diantaranya CV Lintas Utara, CV Anugrah Jaya, PT. Intan Permata Bunda dan PT. Subang Perkasa Raya, dimana hutang-hutang tersebut timbul, serta dalam gugatan Penggugat menggabungkan antara Mila Karmila dan Intan Tazqia, sebagai pihak Tergugat II, oleh karena mereka merupakan subyek hukum yang berbeda, maka seharusnya tidak dapat dilakukan penggabungan menjadi 1 sebagai Tergugat II akan tetapi dilakukan pemisahan para pihaknya, oleh karenanya sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;

Bahwa gugatan Penggugat adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai Tergugat keliru, dengan konstruksi gugatan Penggugat terhadap pihak Tergugat, jelas eror in persona karena gugatan menarik saudara kandung dan ayah Almarhum yang jelas bukan ahliwaris dari Almarhum Alm. Wayim Bin H. Solehudin Alias Way Solehudin, karena ada istri dan anak-anak Almarhum, terlebih lagi adanya Turut Tergugat I dalam pihak tersebut yang merupakan suami Almarhum Muroh yang notabene termasuk ahliwaris dan merupakan ayah tiri Penggugat, yang seharusnya menjadi Penggugat apabila dalil Penggugat terkait adanya hutang Almarhum Wayim Bin H. Solehudin Alias Way Solehudin kepada Almarhum Muroh;

Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Hal. 111), menjelaskan cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung error in persona;

Bahwa apabila gugatan Penggugat yang telah secara nyata keliru dalam menarik Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX, saudara kandung dan orang tua Almarhum serta memasukan Turut Tergugat I suami Almarhum Muroh dihubungkan dengan pendapat Yahya Harahaf di atas, maka gugatan Penggugat secara nyata dan terang telah dikualifikasi mengandung error in persona, oleh karenanya sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur libel);

Bahwa ini adalah yang ke-2 Penggugat mengajukan gugatan, dimana dalam perkara pertama Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PN Kwg tanggal 10 Agustus

Hal 44 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



2021, dengan obyek gugatan yang sama dan jelas-jelas Penggugat dalam gugatannya mendalilkan total seluruh kewajiban pokok Almarhum sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) akan tetapi dalam perkara ini, dilakukan penambahan dengan adanya pinjaman pada tahun 2017 sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) walaupun telah dilakukan pembayaran oleh Almarhum. Bahwa dengan adanya perubahan posita gugatan dalam perkara ini dengan posita yang ada dalam perkara berdasarkan Putusan Nomor: 7/Pdt.G/2021/PN Kwg tanggal 10 Agustus 2021, dapat diartikan Penggugat tidak konsisten dalam mendalilkan gugatannya menyebabkan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat pada posita gugatannya yang menerangkan adanya wanprestasi terkait utang Alm. Wayin Bin H. Solihudin Alias Way Solehudin kepada Penggugat, Penggugat keliru mengikut sertakan Tergugat I, dikarenakan secara formil Tergugat tidak pernah mengikatkan diri atau melakukan perjanjian dengan Penggugat. Walaupun Tergugat I adalah salah satu ahli waris dari Alm. Wayin Bin H. Solihudin Alias Way Solehudin dan tidak ada wanprestasi apabila pihak tersebut tidak pernah melakukan perjanjian tertulis, dikarenakan secara formil Tergugat tidak pernah mengikatkan diri atau melakukan perjanjian dengan Penggugat secara lisan maupun tertulis, oleh karenanya sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut di atas, Tergugat IV Konvensi sampai dengan Tergugat VIII Konvensi selain menyangkal gugatan Penggugat Konvensi juga mengajukan eksepsinya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Error In Persona Karena Diskualifikasi;

Bahwa kedudukan Pengugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan bertindak selaku Penggugat, dalam perkara a quo karena tidak memiliki persona standi in judicio atau legal standing dalam perkara a quo, karena pihak Pengugat harus bisa membuktikan penetapan ahli waris sebagai ahli waris dari Almarhum Almarhumah Muroh dari Pengadilan Agama yang mana bukti penetapan ahli waris merupakan syarat mutlak untuk membuktikan bahwa Pengugat merupakan ahli waris yang sah menurut hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 huruf b UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU

Hal 45 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Gugatan Kabur (Exceptio Obscur Libel);

Bahwa dalam dalil petitum Penggugat pada posita dalam pokok perkara pada pokoknya meminta agar menghukum para Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, telah melakukan wanprestasi dan secara bersama-sama harus membayar kerugian materil dengan kerugian total Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah dan bunga total Rp1.056.000.000 (satu milyar lima puluh enam juta rupiah), sehingga gugatan tersebut sangat tidak berdasar dan bahkan salah alamat mengingat para Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VII bukan merupakan para ahli waris dari Almarhum Wayim Bin H Solehudin Alias (Way Solehudin);

Bahwa dengan demikian, Penggugat menarik pihak para Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, menjadi para Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo sehingga gugatan tidak cermat dan kabur, sehingga cacat formal, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat Konvensi pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa, terhadap eksepsi pertama Tergugat I Konvensi, Penggugat menolak dengan tegas pernyataan Tergugat I Konvensi yang menyatakan perkara No. 07/Pdt.G/2021/PN Kwg masih dalam proses banding, sehingga Tergugat I Konvensi menyatakan bahwa ini tidak dapat dilanjutkan adalah pernyataan yang keliru dan menyesatkan, karena Penggugat tidak pernah menyatakan banding atas putusan a quo dan apa bukti bahwa ada upaya hukum baik oleh Penggugat maupun oleh para Tergugat dan jika Tergugat I/para Tergugat ada menyatakan banding tentu sudah melewati batas waktu, karena Penggugat memperoleh pernyataan banding pada saat Tergugat I memberikan jawaban pada tanggal 20 Januari 2022;
2. Bahwa, terhadap eksepsi kedua Tergugat I Konvensi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, Penggugat menolak dengan tegas, karena alasan Penggugat tidak melibatkan Badan Hukum/Perusahaan yang dimiliki Alm. Wayim Bin H. Solehudin Alias Way Solehudin karena materi gugatan Penggugat sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani sendiri oleh

Hal 46 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



Alm. Wayim Bin H. Solehudin sebagaimana surat pernyataan utang tertanggal 14 November 2019 yang mana dalam surat tersebut Alm. Wayim Bin H. Solehudin membuat pernyataan atas nama Pribadi bukan atas nama Perusahaan yang dimaksudkan Tergugat I, serta alasan Penggugat menggabungkan Mila Karmila dan Intan Tazqia menjadi 1 pihak dalam gugatan *a quo* karena Intan Tazqia masih dibawah 18 tahun yakni baru berumur 12 tahun, dan oleh karena Intan Tazqia dianggap belum dewasa atau belum cakap hukum;

3. Bahwa, terhadap eksepsi ketiga Tergugat I Konvensi yang menyatakan gugatan *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* atau *plurium litis consortiu*, Penggugat menolak dengan tegas, karena alasan Penggugat menarik T. IV sampai dengan T. IX (saudara kandung dan ayah Almarhum), karena sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 yang telah dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Perkara No. 10/Pdt.G/2015/PN Bgl tertanggal 6 Oktober 2015 yang menyatakan dalam pertimbangannya "seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan, dimana penggugatlah yang berwenang menentukan siapa saja yang di gugatnya", serta alasan Penggugat tidak memposisikan Turut Tergugat I sebagai pihak Penggugat karena konstruksi dan intisari gugatan yang Penggugat mohonkan adalah bukanlah masalah pembagian harta warisan tetapi terkait masalah utang yang ditinggalkan oleh Alm. Wayim Bin H. Solehudin semasa hidupnya kepada Penggugat sebagaimana surat pernyataan utang yang ditandatangani oleh Alm. Wayim Bin H. Solehudin sebagaimana posita 8 dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap eksepsi kesatu Tergugat IV Konvensi sampai dengan Tergugat VIII Konvensi yang menyatakan gugatan *error in persona* karena *diskualifikasi*, tidak perlu Penggugat jawab telah Penggugat uraikan sebagaimana dalam pertimbangan diatas dalam jawaban atas eksepsi yang disampaikan Tergugat I, sehingga harus dikesampingkan dan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa, terhadap eksepsi keempat Tergugat I Konvensi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, Penggugat menolak dengan tegas dengan alasan gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana Perkara No. 7/Pdt.G/2021/PN Kwg sebenarnya materinya sama dengan konstruksi gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, yang pada intinya

Hal 47 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



Penggugat memohon agar hak Penggugat dikembalikan oleh Ahli waris Alm. Wayim bin H. Solehudin, serta alasan Penggugat mengikut sertakan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini karena dengan meninggalnya Alm. Wayim Bin H. Solehudin secara otomatis Tergugat I menjadi salah satu ahli waris dan faktanya pada bulan Agustus 2020 Penggugat telah melakukan pertemuan dengan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V di kediaman Turut Tergugat II untuk membicarakan serta penyelesaian utang yang ditinggalkan oleh Alm. Way Solehudin dan dalam pertemuan tersebut Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V meminta waktu sampai dengan bulan November 2020 untuk diselesaikan atau paling lambat di bulan Desember 2020, dengan demikian jelas bahwa Tergugat I pun telah melakukan wanprestasi;

Bahwa, terhadap eksepsi kedua Tergugat IV Konvensi sampai dengan Tergugat VIII Konvensi, sudah Penggugat Konvensi uraikan sebagaimana dalam uraian eksepsi Tergugat I diatas, yang mana baik Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah adik kandung dari Alm. Wayim Bin H. Solehudin telah wanprestasi karena telah mengakui dan berjanji akan membayarnya utang Alm. Wayim Bin H. Solehudin, Penggugat ingin mengatakan justru Jawaban Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang teridikasi kabur dan tidak jelas, karena hal *a quo* dibuktikan dengan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak harus dimasukkan dalam pihak, namun disisi lain Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII menyatakan bahwa Para Tergugat harus masuk pihak dalam perkara *a quo*, Sehingga eksepsi tersebut harus dikesampingkan dan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan atau agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab jinawab dalam perkara ini, keberatan Tergugat I Konvensi pada eksepsi angka 3(tiga) yaitu gugatan Penggugat Konvensi error in persona telah diajukan dengan alasan yang pada pokoknya sama dengan alasan diajukannya eksepsi kedua dari Tergugat IV Konvensi sampai dengan Tergugat VIII Konvensi berupa exceptio

Hal 48 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obscur libel yaitu keberatan para Tergugat tersebut atas ditariknya saudara kandung dan orang tua (alm.) Wayim Bin H. Solehudin sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok eksepsi Tergugat I Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi sampai dengan Tergugat VIII Konvensi tersebut di atas, perlu terlebih dahulu diperhatikan, bagaimanakah gugatan pada perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat Konvensi untuk selanjutnya dihubungkan dengan jawab-jinawab yang didapat selama persidangan, hingga didapat kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan gugatannya pada pokoknya Penggugat Konvensi mengajukan gugatannya dalam perkara *a quo* dengan menarik para pihak sebagai Tergugat Konvensi, diantaranya Tergugat IV Konvensi sampai dengan Tergugat IX Konvensi adalah didasari hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dengan Alm. Wayim Bin H. Solehudin mengenai hutang piutang, yang berdasarkan jawab jinawab dapat diketahui bahwa Alm. Wayim Bin H. Solehudin telah meninggal dunia, dan menurut Penggugat Konvensi ditariknya Tergugat IV Konvensi sampai dengan Tergugat IX Konvensi karena adanya hubungan waris dan adanya janji Tergugat I Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Tergugat V Konvensi akan menyelesaikan semua hutang Alm. Wayim Bin H. Solehudin (vide dalil gugatan angka 36, angka 11, dan angka 12) serta berlakunya prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa saja yang di gugatannya;
- Bahwa, berdasarkan jawab jinawab para pihak sama-sama mengakui bahwa Alm. Wayim Bin H. Solehudin memiliki dua istri yaitu istri pertama bernama Hj. Asiyah (Tergugat I Konvensi) dan istri kedua bernama Mila Karmila yang memiliki dua orang anak yaitu Intan Tazqia (Tergugat II Konvensi) dan Gaga Garnida (Tergugat III Konvensi);
- Bahwa, berdasarkan jawab jinawab para pihak juga sama-sama mengakui bahwa Ade Rosum (Tergugat IV Konvensi), Feri Hermana (Bp. Mantri) sebagai Tergugat V Konvensi), Karmilah (Tergugat VI Konvensi), Nani Lasmini (Tergugat VII Konvensi) dan H. Abdul Rohim Alias H. Otong (Tergugat VIII Konvensi) adalah semuanya saudara kandung dari Alm. Wayim Bin H. Solehudin serta H. Soleh Alias H. Solehudin (Tergugat IX Konvensi) merupakan ayah dari Alm. Wayim Bin H. Solehudin;

Hal 49 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam memajukan suatu gugatan perdata tentu senantiasa melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat, dan pihak yang lain berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap hubungan waris, berdasarkan Hukum Perdata, ada dua golongan yang disebut sebagai ahli waris, yaitu:

- Pertama, orang yang ditunjuk oleh pewaris atau diberikan wasiat (Pasal 830 KUHPerduta);
- Kedua, orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris dan terkait dengan perkawinan (Pasal 832 KUHPerduta);

Menimbang, bahwa mengenai kelompok orang yang memiliki pertalian darah, dibagi lagi ke dalam empat golongan berdasarkan KUHPerduta, yaitu:

1. Golongan I: Suami/Istri yang hidup terlama dan anak keturunannya (Pasal 852 KUHPerduta);
2. Golongan II: orangtua dan saudara kandung pewaris;
3. Golongan III: keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris;
4. Golongan IV: paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata golongan-golongan ini bersifat prioritas dari golongan teratas, artinya jika seorang pewaris masih memiliki istri/suami dan anak kandung, maka golongan dibawahnya tidak akan mendapatkan warisan. Lain halnya jika pewaris tidak memiliki suami/istri dan keturunan, maka golongan kedua yang berhak untuk mendapatkan warisan, yaitu orang tua dan saudara kandung. Begitu seterusnya jika tidak ada

Hal 50 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



golongan ketiga, maka yang berhak menerima warisannya adalah golongan keempat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, maka ditariknya golongan kedua dan seterusnya pada penggolongan ahli waris tersebut sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini yang semata-mata didasari oleh alasan adanya hubungan waris mewarisi, tentu saja tidak dapat dibenarkan oleh karena ahli waris golongan pertama dari mending Wayim Bin H. Solehudin masih ada dan didalilkan pula oleh Penggugat Konvensi, ahli waris golongan pertama tersebut menguasai harta peninggalan mending Wayim Bin H. Solehudin (vide gugatan angka 10);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya selain mengemukakan alasan ditariknya para Tergugat Konvensi sebagai pihak dalam perkara ini berdasarkan hubungan hukum waris antara para Tergugat Konvensi dengan mending Wayim Bin H. Solehudin sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Penggugat Konvensi juga telah mendalilkan adanya peristiwa wanprestasi yang dilakukan para Tergugat Konvensi tersebut dengan meminta waktu penyelesaian sampai dengan bulan November 2020 atau paling lambat bulan Desember 2020, namun hingga kini penyelesaian hutang mending Wayim Bin H. Solehudin belum juga terlaksana, oleh karenanya selain memohon agar para Tergugat Konvensi tersebut dinyatakan telah melakukan wanprestasi, Penggugat Konvensi telah memohon agar para Tergugat Konvensi dihukum untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat Konvensi secara tanggung renteng yakni sebesar Rp1.856.000.000.00 (satu milyar delapan ratus lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil wanprestasi yang diajukan Penggugat Konvensi tersebut di atas, Majelis Hakim dapati telah diajukan Penggugat Konvensi terhadap permintaan waktu dari Tergugat I Konvensi, Tergugat IV Konvensi, dan Tergugat V Konvensi untuk menyelesaikan hutang mending Wayim Bin H. Solehudin, tanpa merinci permintaan waktu tersebut telah dimintakan pula oleh Tergugat VI Konvensi sampai dengan Tergugat IX Konvensi, oleh karenanya bahkan apabila peristiwa sebagaimana didalilkan Penggugat Konvensi pada angka 36, angka 11, angka 12 *juncto* angka 19 gugatannya tersebut dikonstruksikan sebagai suatu hubungan hukum perjanjian, maka hubungan tersebut tidak dapat dijadikan dasar menarik Tergugat VI Konvensi sampai dengan Tergugat IX Konvensi sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, oleh karena hanya Tergugat I Konvensi, Tergugat IV

Hal 51 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, dan Tergugat V Konvensi yang meminta waktu bagi penyelesaian hutang mendiang Wayim Bin H. Solehudin terhadap Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa memang benar adalah hak penggugat untuk menentukan siapa yang akan dijadikan pihak dalam gugatannya, namun demikian hak tersebut haruslah dilaksanakan dengan mempertimbangkan secara tepat hubungan hukum para pihak dengan pokok sengketa maupun terhadap objek perkara, sehingga pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah orang yang tepat dan dapat dimintai pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil eksepsi Tergugat I Konvensi dan eksepsi Tergugat IV Konvensi sampai dengan Tergugat VIII Konvensi yang pada pokoknya didasari keberatan atas ditariknya saudara kandung dan orang tua (alm.) Wayim Bin H. Solehudin sebagai Tergugat Konvensi dalam perkara *a quo* dalam hal ini dipandang beralasan menurut hukum, dan patut untuk dikabulkan, dan oleh karena itu terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat IV Konvensi sampai dengan Tergugat VIII Konvensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

2. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai para Tergugat Konvensi dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini akan dipertimbangkan nanti secara khusus dalam bagian pertimbangan hukum pembebanan biaya perkara dalam bagian Konvensi dan dalam bagian Rekonvensi;

II. DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya suatu gugatan dalam Rekonvensi senantiasa melekat dan menjadi satu kesatuan dengan gugatan asal (dalam Konvensi), oleh karena itulah dengan telah dinyatakan gugatan Penggugat

Hal 52 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



Konvensi tidak dapat diterima, maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini akan dipertimbangkan secara khusus dalam bagian pertimbangan hukum pembebanan biaya perkara dalam bagian Konvensi dan dalam bagian Rekonvensi;

III. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara ini dibebankan pada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud Pasal 181 HIR, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

I.DALAM KONVENSI;

1. Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat IV Konvensi sampai dengan Tergugat VIII Konvensi mengenai gugatan *error in persona*;

2. Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

II.DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III.DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp7.257.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis tanggal 07 April 2022, oleh kami, Poltak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H., dan Hartati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan

Hal 53 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Sona Jafisa, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri Para Pihak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H.

Poltak, S.H., M.H.

Hartati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sona Jafisa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan Para Tergugat	Rp 5.512.000,00
5. PNBP Panggilan Para Tergugat	Rp 110.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 1.490.000,00
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
8. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 7.257.000,00

(tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu
rupiah)

Hal 54 dari 54 Hal Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PN Kwg